

10-12-2016

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN PENANGANAN SAMPAH NON MEDIS
DI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

**NO : LM/017/PS/12/16
NO : 828/RSMU/PKS/XII/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Desember 2016 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Weinny Agustin SH**, Direktur CV. LAMBANG MAKMUR yang berkedudukan di Jl.Puri Kalijudan A-3-A, Surabaya ,selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **dr. Bambang Samudra, M.Kes**, Direktur RS MATA UNDAAN, yang berkedudukan di Jl.Undaan Kulon 19, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pengangkutan dan penanganan sampah non medis di lingkungan RS MATA UNDAAN, Surabaya.

**PASAL 1
POKOK POKOK PERSETUJUAN**

Dalam rangka untuk meningkatkan dan memelihara lingkungan yang sehat di lingkungan RS MATA UNDAAN, Surabaya dan sekitarnya

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan pengangkutan dan penanganan sampah sampah non medis dari PIHAK KEDUA
2. Sampah yang diangkut berupa sampah non medis yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah kantor , sampah proyek, pohon atau ranting yang sudah dipotong dan bukan sampah yang termasuk dalam kategori limbah B3
3. PIHAK KEDUA bersedia mengemas sampah di dalam kantong plastik

h/

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA membayar jasa pengangkutan dan penanganan sampah pada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.800.000 (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) per bulannya untuk tiap hari pengambilan di 2 tempat, RS MATA UNDAAN dan di JL ACHMAD JAIS dengan jadwal yang disepakati bersama
2. Pembayaran dilakukan tiap akhir bulan dengan melampirkan invoice dan bukti pengambilan.
3. Sampah tidak boleh dipilah-pilah oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak lain
4. PIHAK PERTAMA melakukan pengambilan sampah rutin tiap hari kecuali hari Minggu dan hari Raya .
5. PIHAK PERTAMA membuang sampah non medis yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian ini terhitung tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 10 Desember 2017

PASAL 5
PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

Bila dikemudian hari terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu pasal tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kerjasama ini



**PASAL7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 dengan materai cukup dan masing-masing punya kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sebagaimana di sebut di bagian awal perjanjian

PIHAK PERTAMA

BANG MAKMUR



Weinny Agustin, SH

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RS MATA UNDAAN



dr. Bambang Samudra, M.Kes